



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					ADA
	1. Sekretaris		1				BELUM ADA
	a. Kepala Subbagian Perencanaan			1			ADA
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan				1		ADA
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		BELUM ADA
	3) Analis Data dan Informasi				1		ADA
	b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			ADA
	1) Pengadmistrasi Kepegawaian				1		ADA
	2) Pengadministrasi Umum				1		ADA
	3) Petugas Keamanan				1		BELUM ADA
	4) Analis Barang Milik Negara				1		ADA
	5) Pengelola Kepegawaian				1		BELUM ADA

	c. Kepala Subbagian Keuangan			1			ADA
	1) Pengadministrasi Keuangan				2		ADA
	2) Bendahara				1		BELUM ADA
	3) Analis Pengelolaan Keuangan				1		ADA
	4) Verifikator Keuangan				1		ADA
	2. Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal		1				BELUM ADA
	a. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah			1			ADA
	1) Pengolah Data Peraturan Investasi				1		BELUM ADA
	2) Analis Peraturan Investasi				1		BELUM ADA
	b. Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah			1			ADA
	1) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		BELUM ADA
	2) Penyusun Rencana Investasi				1		BELUM ADA
	c. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal			1			ADA
	1) Pengelola Kerjasama Penanaman Modal				1		BELUM ADA
	2) Analis Kerjasama dan Permodalan				1		ADA
	3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi		1				ADA
	a. Kepala Seksi Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitas Penanaman Modal			1			ADA
	1) Pengawas Penanaman Modal				1		BELUM ADA
	2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian				1		ADA
	b. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data			1			ADA
	1) Pengelola Data Pengembangan Investasi				1		ADA
	2) Analis Data dan Informasi				1		BELUM ADA

	c. Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data dan Sistem Informasi			1			ADA
	1) Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu					1	BELUM ADA
	2) Analis Data dan Informasi					1	BELUM ADA
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan		1				ADA
	a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I			1			ADA
	1) Analis Dokumen Perizinan					1	ADA
	2) Pengadministrasi Perizinan					1	BELUM ADA
	b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II			1			ADA
	1) Analis Dokumen Perizinan					1	BELUM ADA
	2) Pengadministrasi Perizinan					1	BELUM ADA
	3) Analis Hukum					1	BELUM ADA
	c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III			1			ADA
	1) Analis Dokumen Perizinan					1	ADA
	2) Pengadministrasi Perizinan					1	BELUM ADA
5.	Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan		1				ADA
	a. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan			1			ADA
	1) Analis Hukum					1	BELUM ADA
	2) Analis Investasi Daerah					1	ADA
	b. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan			1			ADA
	1) Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor					1	BELUM ADA
	2) Analis Pengaduan Masyarakat					1	BELUM ADA

6. Jabatan Fungsional Tertentu						
1) Pranata Komputer					2	BELUM ADA
2) Penerjemah Pertama					1	ADA
Jumlah	1	5	14	36	3	
Jumlah Total	59					

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II




Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr.H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Arman Jauhari, S.H	Ptt.Kepala Biro Hukum	
4	Drs.H. Abdul Machjid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 80

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 106 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					ADA
	1. Sekretaris		1				BELUM ADA
	a. Kepala Subbagian Perencanaan			1			ADA
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan				1		ADA
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		BELUM ADA
	3) Analis Data dan Informasi				1		ADA
	b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			ADA
	1) Pengadmistrasi Kepegawaian				1		ADA
	2) Pengadministrasi Umum				1		ADA
	3) Petugas Keamanan				1		BELUM ADA
	4) Analis Barang Milik Negara				1		ADA
	5) Pengelola Kepegawaian				1		BELUM ADA

	c. Kepala Subbagian Keuangan			1			ADA
	1) Pengadministrasi Keuangan				2		ADA
	2) Bendahara				1		BELUM ADA
	3) Analis Pengelolaan Keuangan				1		ADA
	4) Verifikator Keuangan				1		ADA
	2. Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal		1				BELUM ADA
	a. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah			1			ADA
	1) Pengolah Data Peraturan Investasi				1		BELUM ADA
	2) Analis Peraturan Investasi				1		BELUM ADA
	b. Kepala Seksi Perencanaan Sektor dan Pengembangan Potensi Daerah			1			ADA
	1) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		BELUM ADA
	2) Penyusun Rencana Investasi				1		BELUM ADA
	c. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal			1			ADA
	1) Pengelola Kerjasama Penanaman Modal				1		BELUM ADA
	2) Analis Kerjasama dan Permodalan				1		ADA
	3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi		1				ADA
	a. Kepala Seksi Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitas Penanaman Modal			1			ADA
	1) Pengawas Penanaman Modal				1		BELUM ADA
	2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian				1		ADA
	b. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data			1			ADA
	1) Pengelola Data Pengembangan Investasi				1		ADA
	2) Analis Data dan Informasi				1		BELUM ADA

	c. Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data dan Sistem Informasi			1			ADA
	1) Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu					1	BELUM ADA
	2) Analis Data dan Informasi					1	BELUM ADA
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan		1				ADA
	a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I			1			ADA
	1) Analis Dokumen Perizinan					1	ADA
	2) Pengadministrasi Perizinan					1	BELUM ADA
	b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II			1			ADA
	1) Analis Dokumen Perizinan					1	BELUM ADA
	2) Pengadministrasi Perizinan					1	BELUM ADA
	3) Analis Hukum					1	BELUM ADA
	c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III			1			ADA
	1) Analis Dokumen Perizinan					1	ADA
	2) Pengadministrasi Perizinan					1	BELUM ADA
5.	Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan		1				ADA
	a. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan			1			ADA
	1) Analis Hukum					1	BELUM ADA
	2) Analis Investasi Daerah					1	ADA
	b. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan			1			ADA
	1) Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor					1	BELUM ADA
	2) Analis Pengaduan Masyarakat					1	BELUM ADA




6. Jabatan Fungsional Tertentu						
1) Pranata Komputer					2	BELUM ADA
2) Penerjemah Pertama					1	ADA
Jumlah	1	5	14	36	3	
Jumlah Total			59			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr.H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs.H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Arman Jauhari, S.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Abdul Maebid S, MSi	Kepala Biro Organisasi	

6. Jabatan Fungsional Tertentu						
1) Pranata Komputer					2	BELUM ADA
2) Penerjemah Pertama					1	ADA
Jumlah	1	5	14	36	3	
Jumlah Total	59					

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS.H.ZAHMUDIN H2,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARD HUKUM	
4	DRS.H.ABDUL MAQJID S, M.Si	KARD ORGANISASI	

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 106 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 80

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE